



The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology
(CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

P-ISSN : 2622-1276

E-ISSN: 2622-1284

KEPASTIAN HUKUM KARYA TULIS BANTUAN KECERDASAN BUATAN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dicky Toti Gunawan Gea

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 13 November 2023

Direvisi, 24 November 2023

Diterima, 4 Desember 2023

Email Korespondensi :

dickytotigunawangea@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam menciptakan karya seni telah membuka era baru di dunia kreativitas, namun juga menghadirkan sejumlah tantangan hukum. Penelitian ini menganalisis dampak AI dalam konteks hak cipta, terutama terkait karya tulis. Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan perlindungan atas hak moral dan ekonomi pencipta, namun belum secara eksplisit mengatasi dinamika baru yang dihadirkan oleh AI. Penggunaan data dan kontribusi minim manusia dalam pembuatan karya oleh AI menimbulkan pertanyaan etika dan moral, serta menyoroti perlunya keterbukaan dan kejelasan hukum dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, perlu adanya pembaharuan perundang-undangan yang dapat mengakomodasi aspek unik karya yang melibatkan AI, khususnya dalam menghasilkan karya tulis. Upaya ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan hak-hak pencipta, serta memastikan bahwa hukum dapat memberikan panduan yang jelas dan adil dalam menghadapi perubahan dinamika kreativitas di era AI.

Kata Kunci : *Kecerdasan Buatan, Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Karya Tulis, Kepastian Hukum*

1. PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan hal penting yang diwajibkan setiap negara memberikan kepastian hukum, hal tersebut karena merupakan salah satu pondasi sebuah negara dalam persaingan antar negara. Suatu negara dapat dikenal dan menjadi tolak ukur perkembangan ekonomi serta kerjasama antar negara dapat dinilai dari kualitas yang dimiliki negara tersebut. Kualitas sebuah negara dapat dilihat melalui sebuah karya-karya yang dihasilkan oleh negara tersebut. Kekayaan intelektual merupakan sebuah ruang dalam pikiran yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat mendedikasikan pengetahuan dalam sebuah karya yang beragam.

Dalam upaya mengembangkan kekayaan intelektual, penting untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Era kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat telah menghadirkan berbagai inovasi, memberikan manfaat yang substansial bagi manusia di sejumlah sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan komunikasi. Pada umumnya, masyarakat merasakan dampak positif dari beragam teknologi yang terus berkembang. Kemudahan akses terhadap informasi, sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi, turut meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan masyarakat, selama pemanfaatan teknologi dilakukan secara hati-hati dan bijak. Teknologi yang semakin berkembang semakin pesat melahirkan beberapa risiko dari pemanfaat teknologi yang dihasilkan. Salah satu teknologi yang saat ini masih menjadi bahan perdebatan adalah penggunaan Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). AI dikenal pada tahun 1956 oleh seorang profesor dari *Stanford University* dalam konferensi di bidang perkomputeran di Dartmouth. AI didefinisikan sebagai "kemampuan suatu sistem untuk menginterpretasikan data dengan benar, mempelajari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas khusus dengan adaptasi yang fleksibel" hal tersebut dinyatakan oleh beberapa ahli sebagai contoh Kaplan dan Haenlein. Beberapa pendapat disampaikan oleh Poole dan Mackworth bahwa AI merupakan "Sebuah ranah yang menggabungkan dan menganalisis informasi dari suatu entitas komputasi yang beroperasi dengan kecerdasan". Suatu entitas komputasi yang beroperasi dengan kecerdasan yaitu tindakan yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan tujuan yang bersangkutan, mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tujuan, mampu mengambil pelajaran dari pengalaman, mampu membuat keputusan yang sesuai dengan mempertimbangkan keterbatasan persepsi dan kapabilitas komputasi agen intelijen tersebut. Menurut beberapa pendapat tentang AI, dapat ditarik benang merah bahwa AI merupakan suatu bidang ilmu atau sistem yang diberikan suatu tugas untuk mengerjakan suatu hal dengan menafsirkan dan mempelajari data yang diberikan. Perkembangan terhadap AI memang menjadi sebuah tujuan manusia untuk membantu dalam menyeimbangkan peran manusia dan dapat memberikan hasil yang baik. Namun hal tersebut menjadi hal yang kompleks ketika terkait dengan aspek etika dan moral dalam melaksanakan suatu tugas untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara eksponensial, integrasi kecerdasan buatan dalam pembuatan karya tulis telah membuka lembaran baru dalam dunia kreativitas dan inovasi. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, timbul pula berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana kita menangani karya tulis yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, yang menciptakan ketidakpastian dalam ranah hukum. Kepastian hukum menjadi krusial, terutama terkait pembatasan dan perlindungan hak cipta atas karya intelektual. Dalam konteks ini, penting untuk menjelaskan dan menetapkan batasan yang jelas untuk memastikan bahwa keberlanjutan inovasi diimbangi dengan kepastian hukum yang adil dan berkeadilan, sehingga pencipta dan pemilik hak cipta dapat merasa aman dalam membagikan dan mengembangkan karya intelektual mereka.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka dan data sekunder untuk memahami hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif, khususnya terkait dengan kepastian hukum dalam konteks karya tulis yang dibantu oleh kecerdasan buatan. Pendekatan konseptual akan merujuk pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam pandangan atau doktrin yang berkembang

dalam ilmu hukum. Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan akan memeriksa legislasi dan regulasi terkait, serta asas-asas yang berlaku dalam perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggali konsep kecerdasan buatan dalam perspektif Hak Cipta, yang kemudian dihubungkan dengan Undang-Undang yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kepastian hukum terkait karya tulis yang dibantu oleh kecerdasan buatan sebagai kekayaan intelektual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa hal yang telah dijelaskan dari sebuah pengertian Kecerdasan Buatan (AI), bahwa AI dalam hukum Indonesia dapat dianggap sebagai subjek hukum. Namun menjadi hal yang harus diperhatikan bahwa Kecerdasan Buatan (AI) hanya sebatas sebuah respon yang menghasilkan karya berdasarkan *prompt* atau tugas yang diberikan oleh manusia dengan menggunakan data yang disediakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam perbedaannya, yaitu terdapat karya yang dibantu oleh komputer seperti karya digital saati ini dengan karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI). Dimana dalam pengertiannya tersebut karya cipta digital yang dihasilkan melalui media komputer masih dianggap sebagai karya cipta seseorang, dimana individu tersebut dianggap sebagai pencipta karena secara substansial berkontribusi dalam pembuatan karya tersebut dan hal ini berbeda dengan AI yang memerlukan kontribusi manusia yang minim, sehingga dapat melaksanakan tugas untuk menghasilkan karya hanya dengan menggunakan data masukan yang menyebabkan hal yang rumit untuk menentukan status penciptanya.

Hal yang diperhatikan penggunaan kecerdasan buatan (AI) di bidang kreatif seharusnya tidak dapat disamakan dengan ciptaan manusia. Proses untuk menciptakan karya seni berasal dari penciptanya, yang dalam konteks ini adalah manusia. Pencipta, baik dengan atau tanpa bantuan alat digital, memberikan kontribusi terhadap ide, imajinasi, inspirasi, dan kreativitas yang digunakan dalam menciptakan suatu karya dalam bentuk yang nyata. Hal tersebut juga menjadi sebuah masalah apakah sebuah karya yang dihasilkan oleh AI termasuk melalui proses imajinasi atau ide yang kreatif dan orisinal. AI diciptakan untuk memberikan bantuan kepada manusia guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai pekerjaan. Meskipun demikian, implementasinya harus selalu disertai dengan prinsip-prinsip etika dan moral. Saat membicarakan pemanfaatan AI dalam proses penciptaan karya seni, perlu diakui bahwa melatih AI untuk menjalankan tugas tertentu memerlukan data dalam jumlah yang signifikan.

Dalam peraturan dan regulasi yang dimiliki di Indonesia terkait tentang hak cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa definisi Pencipta yaitu pada Pasal 1 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak moral yang melekat dalam hak cipta merupakan suatu prinsip dasar bahwa setiap orang berhak membuat suatu ciptaan dan setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain dengan tidak menggunakan atau mengubah ciptaan orang lain tanpa izin.

Menurut definisi Pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), ciptaan dihasilkan dengan sifat khas dan pribadi. Namun, UUHC tidak memberikan penjelasan rinci mengenai karakteristik dari istilah "khas dan pribadi." Suatu karya dianggap memiliki sifat khas dan

pribadi apabila merupakan produk dari pemikiran individu, yang kemudian terwujud dalam bentuk yang konkret dan orisinal. Selain itu, karya tersebut hanya dapat dikenal dan dijelaskan oleh penciptanya. Menurut Pasal 5 (1) UUHC, Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c) Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyebutkan lebih lanjut mengenai Informasi Manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:

- a) metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
- b) kode informasi dan kode akses. Serta Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:

- a) suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
- b) nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
- c) Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
- d) masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
- e) nomor; dan
- f) kode informasi.

Hak moral muncul terlebih dahulu daripada hak ekonomi. Saat ini, banyak karya cipta yang dibagikan atau diunggah secara gratis di media sosial oleh penciptanya. Hak moral menjadi sangat penting karena melindungi kepentingan pribadi pencipta. Hak moral melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dipisahkan darinya, independen dari pertimbangan ekonomi. Dengan adanya hak moral, pencipta memiliki wewenang untuk mencegah segala bentuk perubahan pada ciptaannya yang dapat merugikan apresiasi dan reputasinya.

Hak moral dalam hak cipta secara dasar melekat pada pencipta, namun dalam konteks penggunaan karya tanpa izin untuk pengembangan kecerdasan buatan (AI), melacaknya menjadi sulit, terutama jika AI tersebut tidak mengunggah hasil ciptaannya. Selain itu, gaya lukisan dapat berubah karena AI dapat mengambil data dari berbagai pencipta.

Prinsip dasar dalam penggunaan ciptaan oleh pihak lain adalah perlunya izin dari pencipta asli. Ini mencerminkan perlindungan hak cipta yang merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta, termasuk hak ekonomi. Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) mengatur hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak ini mencakup sejumlah kegiatan, antara lain pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Dengan demikian, Pencipta memiliki kendali atas berbagai aspek pemanfaatan dan distribusi karyanya, memastikan bahwa hak ekonomi mereka diakui dan dihormati dalam berbagai konteks.

Penggunaan data dalam bentuk karya tulis juga dapat dianggap sebagai bentuk penggandaan, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka 12, yang menyebutkan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menghasilkan satu salinan atau lebih dari Ciptaan dan/atau fonogram, baik secara permanen maupun sementara. Apabila penggunaan karya tulis tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar, hal ini dianggap sebagai penggunaan secara komersial. Oleh karena itu, jika seseorang mengembangkan atau menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan tulisan baru dengan menggunakan tulisan asli sebagai data masukan, maka izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta di Indonesia menjadi suatu keharusan.

Namun demikian, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) juga mengatur tentang pembatasan Hak Cipta, yang memungkinkan penggunaan Ciptaan dari Pencipta tanpa perlu izin. Terkait dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), Pasal 43 huruf d UUHC menyatakan bahwa pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi yang tidak bersifat komersial dan/atau memberikan manfaat kepada Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Berdasarkan pasal ini, pada dasarnya, penyebarluasan ciptaan melalui media teknologi informasi tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika digunakan untuk keperluan non-komersial atau memberikan manfaat kepada Pencipta. Tentu saja, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika Pencipta memberikan izin untuk penggunaan karyanya. Sebaliknya, jika Pencipta menyatakan keberatan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta tersebut, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Pasal 44 UUHC menyatakan bahwa Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a) Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
- b) Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan
- c) Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d) Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta

Dalam penjelasan Pasal 44, istilah "kepentingan yang wajar dari Pencipta" diartikan sebagai kepentingan yang berasal dari keseimbangan dalam mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu Ciptaan. Namun, belum terdapat penjelasan yang konkret mengenai bagaimana keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi tersebut. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), pada prinsipnya penggunaan ciptaan sebagai data untuk kecerdasan buatan (AI) dapat dilakukan tanpa izin jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Hal ini berlaku untuk keperluan pendidikan, penelitian, penyelenggaraan pemerintah, dan pertunjukan yang tidak memungut bayaran, dengan syarat tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. Apabila tindakan tersebut merugikan Pencipta, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

4. KESIMPULAN

Secara menyeluruh, perkembangan kecerdasan buatan (AI) di bidang kreatif, terutama dalam menciptakan karya seni dan tulisan, menimbulkan sejumlah pertanyaan dan permasalahan hukum yang kompleks. Meskipun AI dapat dianggap sebagai subjek hukum di Indonesia, perbedaan mendasar antara karya yang dibantu oleh komputer dan yang dihasilkan oleh AI perlu diakui. Karya digital yang melibatkan kontribusi signifikan dari manusia dianggap sebagai hasil kreativitas pribadi, sedangkan AI memiliki tingkat kontribusi manusia yang lebih terbatas. Dalam konteks ini, penentuan status pencipta menjadi rumit, dan kejelasan dalam kerangka hukum diperlukan untuk mengatasi potensi pelanggaran hak cipta.

Dalam kerangka regulasi yang ada, Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menjadi pedoman utama di Indonesia. Hak moral, yang secara inheren melekat pada setiap pencipta, menunjukkan kepentingan pribadi yang harus dihormati dan dijaga. Namun, melacak penggunaan karya oleh AI, terutama jika tidak ada pengungkapan hasil ciptaan, menjadi tugas yang rumit. Sementara undang-undang memberikan kerangka pembatasan yang mencakup kepentingan yang wajar dari pencipta, masih diperlukan ketegasan lebih lanjut untuk menangani dinamika baru dalam pemanfaatan kecerdasan buatan dalam penciptaan karya intelektual. Khususnya, karya tulis yang dihasilkan oleh bantuan kecerdasan buatan menjadi tantangan lebih lanjut dalam regulasi. Diperlukan pembaharuan perundang-undangan yang lebih spesifik dan cermat untuk mengatasi dinamika kompleks yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan di ranah kreatif dan intelektual. Kesimpulannya, adanya klarifikasi dan penyesuaian dalam regulasi sangat penting untuk mengatasi tantangan etika, moral, dan hukum yang terus berkembang seiring dengan peran kecerdasan buatan dalam menciptakan karya intelektual.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada Kepala Program Studi (Kaprodi) dan seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu, pandangan, dan wawasan dalam setiap perkuliahan. Kontribusi Bapak/Ibu tidak hanya menciptakan lingkungan akademis yang kondusif tetapi juga membentuk pemahaman mendalam terkait perkembangan hukum. Tak lupa, terima kasih kepada Kaprodi atas kepemimpinan yang telah menciptakan atmosfer belajar yang positif di Program Studi ini. Dukungan dan arahan dari seluruh dosen telah memberikan kontribusi besar terhadap perjalanan akademis saya. Semoga kedepannya, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terus menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan perkembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks teknologi. Terima kasih atas semua bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.

6. REFERENSI

- [1] C. Bartneck et al., "An Introduction to Ethics in Robotics and AI," *SPRINGER BRIEFS IN ETHICS*, vol. 21, 2021. [Online]. Available: <http://www.springer.com/series/10184>. [Accessed: 2021].
- [2] A. Gema, "MASALAH PENGGUNAAN CIPTAAN SEBAGAI DATA MASUKAN DALAM PENGEMBANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA," *Technology and Economics Law Journal*, vol. 1, no. 1, February 2022. [Online]. Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss1/1>. [Accessed: February 11, 2022].

- [4] M. T. A. Haris and Tantimin, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 307–316. [Online]. Available: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/44408>. [Accessed: 2022].
- [5] "How A Microsoft Machine Learning AI Created This Entirely New Rembrandt | The Drum," <https://www.thedrum.com/news/2016/04/07/how-microsoft-machine-learning-ai-created-entirely-new-rembrandt>. [Accessed: December 5, 2022].
- [6] R. Indra Tektona et al., "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence Di Beberapa Negara," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, vol. 12, no. 2, December 2021, pp. 285–306. [Online]. Available: <https://doi.org/10.22212/JNH.V12I2.2144>.
- [7] F. Jaya et al., "ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KECERDASAN BUATAN ATAU ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM PADA HUKUM POSITIF INDONESIA," *SUPREMASI HUKUM*, vol. 17, no. 02, July 2021, pp. 01–11. [Online]. Available: <https://doi.org/10.33592/JSH.V17I2.1287>.
- [8] A. S. Kiljic'acceptedkiljic', "When Art Meets Technology or Vice Versa: Key Challenges at the Crossroads of AI-Generated Artworks and Copyright Law," *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 52, 2021, pp. 1338–1369. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s40319-021-01119-w>.
- [9] Q. D. Kusumawardani, "Hukum Progresif Dan Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan," *Veritas et Justitia*, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 166–190. [Online]. Available: <https://doi.org/10.25123/vej.3270>.
- [10] Y. Li et al., "Research on Artificial Intelligence Ethics in the Field of Art Design," *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1673, no. 1, November 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1673/1/012052>.
- [11] R. F. Mayana and T. Santika, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Dan Transformasi Digital*. PT Refika Aditama, Bandung, 2022.
- [12] A. Nawi, "Penerokaan Awal Terhadap Isu Dan Impak Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan Terhadap Kehidupan Manusia [Early Exploration Towards Issues and Impact the Use of Artificial Intelligence Technology Towards Human Beings]," *Asian Journal of Civilizational Studies (AJOCS)*, vol. 1, no. 4, 2019, pp. 24–33. [Online]. Available: <http://www.ajocs.com/index.php/ajocs/article/view/25>.
- [13] E. S. Priowirjanto, "URGENSI PENGATURAN MENGENAI ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA SEKTOR BISNIS DARING DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol. 6, no. 2, April 2022, pp. 254–272. [Online]. Available: <https://doi.org/10.23920/JBMH.V6I2.355>.
- [14] A. Rozaq, *Artificial Intelligence Untuk Pemula*. UNIPMA Press, Madiun, 2019.
- [15] P. W. Yudoprakoso, "KECERDASAN BUATAN (Artificial Intelligence) SEBAGAI ALAT BANTU PROSES PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG DALAM UPAYA MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI INDONESIA," *Simposium Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 1, June 2019, pp. 450–461. [Online]. Available: <https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6356>. [Accessed: June 12, 2019].